

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PATEN SEDERHANA
ATAS PERALATAN PENYEMPROTAN ELEKTRIK**

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 437 K/Pdt.Sus-HKI/2018)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**INDAH SUWITO
NPM : 7115010161**

ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 1 9**

Judul Skripsi

: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten Sederhana Atas Peralatan Penyemprotan Elektrik (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Pdt.Sus-HKI/2018Nomor : 437 K /Pdt.Sus-HKI/2018)

Nama Mahasiswa

: Indah Suwito

Nomor Pokok Mahasiswa

: 7115010161

Program Studi / Bagian


: Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan

Tanggal Ujian Skripsi

:

Menyetujui


Dosen Pembimbing I




18/07/2019

Hj. Masnun, S.H.,M.H M. Faisal Rahendra Lubis, S.H.,M.H Azhari AR,S.H.,M.Hum

Dosen Pembimbing II



Anggota Pengaji



Ketua Prodi S 1 Ilmu Hukum




Nurasiah Harahap, SH.M.Hum

Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Tajuddin Noor, SH.M.Hum, Sp.N

Dekan



Dr. Marzuki,SH.M.Hum

RIWAYAT HIDUP

Nama : Indah Suwito
Tempat/Tanggal Lahir : Pamina/08 Juni 1996
Nomor Pokok Mahasiswa : 7115010161
Alamat : Perbaungan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat SD : 25 Juni 2008
Tamat SMP : 04 Juni 2011
Tamat SMA/Sederajat : 20 Mei 2014
Nama Orangtua Laki-laki : Suwito
Nama Orangtua Perempuan : Suryawati
Anak Ke – Dari : 1 dari 3 Bersaudara
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2015
Keterangan lain-lain*

Penulis

(Indah Suwito)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : “**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten Sederhana Atas Peralatan Penyemprotan Elektrik (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 437 K/Pdt.Sus-HKI/2018)**”. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan, dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Karya tulis ini tentu tidak luput dari bantuan para pihak baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, selanjutnya kepada Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris Program S-1 Ilmu Hukum, Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan, seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah mendidik, membina, mengarahkan penulis selama mengikuti perkuliahan untuk menjadi insane intelektual yang berkualitas.

Secara lebih khusus, ucapan terima kasih ditujukan kepada Ibu Hj. Masnun, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing I) yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini dan Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, S.H.,M.H (Dosen Pembimbing II), sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi ini telah banyak memberikan saran, bimbingan dan nasihat sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta saudara kandung, kakak dan abang yang telah memberikan bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga teman-teman yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Medan, Juli 2019

INDAH SUWITO
NPM : 7115010161

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual	11
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	11
2. Pembagian dalam Hak Kekayaan Intelektual	13
3. Objek Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ..	15
4. Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.	16
B. Tinjauan Tentang Hak Paten	17
1. Pengertian Paten.....	17
2. Jenis-Jenis Paten	25
3. Pendaftaran Hak Paten	26
4. Subjek dan Hak Kewajiban Pemegang Paten	30
C. Peralatan Penyemprotan Elektrik.....	32

BAB III : METODE PENELITIAN	34
A. Objek Penelitian	34
B. Sifat Penelitian	34
C. Metode Pendekatan	34
D. Tehnik Pengumpulan Data	35
1. Sumber Data	35
2. Alat Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data.....	35
F. Sistematika Penulisan	36
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten Sederhana Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016	37
B. Prosedur Pendaftaran Hak Paten Sederhana Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 .	41
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 347 K/pdt.Sus.HKI/2018	55
1. Duduk Perkara	55
2. Putusan	58
3. Analisis Kasus.....	59
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad., **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual.** Citra Aditya Bakti.Bandung, 2007.

Adisumarto Harsono, **Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merk, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property),** Akademika Pressindo, Jakarta, 2005.

Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual.** Sinar Grafika, Jakarta, 2009,.

Bambang Kesowo, **Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia,** Fakultas Hukum Gadjah Mada,Yogyakarta, 2005.

Bambang Sunggono., **Metode Penelitian Hukum,** PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.

Budi Agus Riswandi, **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, RajaGrafindo Persada,** Jakarta, 2005.

Edi Damian, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,** Alumni, Bandung, 2002.

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, **Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional,** Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004.

Haris Munandar, Sally Sitanggang, **Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual,** Erlangga, Jakarta, 2011.

H.B. Sutopo. **Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II,** UNS Press, Surakarta. 1998

Ita Gambiro., **Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundangan, Aspek-Aspek Hukum Dari Pengalihan Teknologi,** BPHN, Binacipta, Jakarta, 2001

Insan Budi Maulana, **Pelangi Haki dan Anti Monopoli,** Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2010.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah., **Hak Milik Intelektual,** PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003

OK. Saidin., ***Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual***, Sinar Grafindo, Jakarta, 2002

Setiono, ***Rule of Law (Supremasi Hukum)***, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Soedjono Dirdjosisworo, ***Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)***, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Pers, Jakarta, 1986.

Sujono, ***Perlindungan Paten Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1989 dan Kaitannya Dengan Proses Alih Teknologi***, Alumni, FH-USU, 2001.

Tim Lindsey, ***Hak Kekayaan Intelektual***, Alumni, Jakarta, 2002.

Tomi Suryo Utomo et.al. ***Hak Kekayaan Intelektual***, Asian Law Group, Bandung, 2011

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

C. Internet

<https://www.klikteknik.com/blog/5-hal-yang-sering-terjadi-pada-sprayer-baterai.htm>|diakses pada tanggal 13 Mei 2019, Pukul 23.11 wib.

Johanes Ilju, “Sprayer Alat Eco Electric”, tersedia pada <https://fateta.ipb.ac.id>, diakses Senin 17 Juni 2019

D. Putusan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 437 K/Pdt.Sus-HKI/2018